


ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 44-01-13-13 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

JAM : 10:42:52

Semarang, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1 Nama : Muhammad Amin, S.AP., M.H
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 2 Nama : Diana Ariyanti, S.P.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 3 Nama : Achmad Husain, S.T.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 4 Nama : Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 5 Nama : Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Semarang, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1 Nama : Muhammad Amin, S.AP., M.H
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 2 Nama : Diana Ariyanti, S.P.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 3 Nama : Achmad Husain, S.T.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 4 Nama : Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 5 Nama : Nur Kholiq, S.H., S.Th.I.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang

Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id

- 6 Nama : Drs. Sosiawan, M.H.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id
- 7 Nama : Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.
Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan Nomor 1, Semarang
Nomor Telepon : (024) 8505189
Email : set.jateng@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh H. Muhamad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Anggota DPR-RI sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan

Kabupaten Rembang tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang tidak ada menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

I. Pencegahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0135/PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-01).**

2) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu 2024 nomor 0136 /PM.00.01/K.JT/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 untuk turut berpartisipasi mengawal proses pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.15-02).**

3) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 0011.2/PM.00.01/K.JT/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, transparan, akuntabel,

dan memperhatikan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-03)**

- 4) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 056/PM.00.01/K.JT/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 untuk melakukan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat provinsi. **(Bukti PK.15-04)**.

2. Bawaslu Kabupaten Blora

Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Blora nomor 354/PM.00.02/K.JT-04/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Blora segera melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi setelah menerima kotak dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Blora. **(Bukti PK.15-05)**

3. Bawaslu Kabupaten Grobogan

Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan nomor 498/PM.00.02/K.JT-09/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan nomor 527/PM.00.02/K-JT-09/3/2024 tanggal 3 Maret 2024 agar KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-06)**

4. Bawaslu Kabupaten Pati

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pati nomor 155/PM.00.02/K.JT-17/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Pati melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.15-07)**

5. Bawaslu Kabupaten Rembang

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Rembang mempersiapkan dan melaksanakan melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (**Bukti PK.15-08**)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 tanggal 8 Februari 2024 agar KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas serta mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. (**Bukti PK.15-09**)

II. Pengawasan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang telah melakukan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalihkan pada Daerah Pemilihan III Provinsi Jawa Tengah, terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda 6.075 suara yang diakibatkan karena adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon. Perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 suara bertambah secara tidak sah menjadi 6.174 suara. Berdampak suara Pemohon

sebesar 145.008 berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 suara.

Terhadap dalil pemohon diatas, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara Partai Persatuan (PPP) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi, sebagai berikut: **(Bukti PK 15 – Model D-Hasil PROV-DPR, Keputusan KPU No 360 Lampiran II) (Bukti PK.15-10)**

Perolehan Suara PPP		
Jawa Tengah III	Berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR	Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
Kab. Pati	21.373	138.933
Kab. Rembang	58.914	
Kab. Blora	27.494	
Kab. Grobogan	31.152	
Jumlah	138.933	

Perolehan Suara Partai Garuda		
Jawa Tengah III	Berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR	Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
Kab. Pati	2.135	6.174
Kab. Rembang	715	
Kab. Blora	1.456	
Kab. Grobogan	1.868	
Jumlah	6.174	

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat perubahan hasil rekapitulasi suara PPP dan Partai Garuda di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan di tingkat pusat.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Blora** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. **(Form A dan Daftar Hadir Saksi) (Bukti PK.15-11)**
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Rembang** saksi dari

Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan.

(Form A dan Daftar Hadir Saksi) (Bukti PK.15-12)

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Pati** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. **(Bukti PK.15-13)**
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat proses rekapitulasi di tingkat **Kabupaten Grobogan** saksi dari Pemohon hadir dan tidak ada menyampaikan keberatan. **(Form A dan Daftar Hadir Saksi) (Bukti PK.15-14)**
- 7) Bahwa saksi Pemohon menandatangani formulir MODEL D.HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan tidak menyampaikan keberatan saksi pada Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. **(Bukti Daftar Hadir Saksi, Formulir Model D-Hasil PROV-DPR, From A Hasil Pengawasan). (Bukti PK.15-15)**
- 8) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerima keberatan ataupun laporan dari Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama Surakijo beralamat di Desa Karabean, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati dengan NIK 3318110706780002 yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang dan mendapat 5 (lima) surat suara, sementara yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPTB, maupun DPK di TPS 13 tersebut.

Terhadap dalil pemohon diatas, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pengawasan melalui Pengawas TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni dituangkan dalam Form A Pengawasan yang menerangkan bahwa Hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni tidak menemukan Pemilih atas nama Surakijo yang beralamat desa Karaban

RT 3 RW 6, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dengan Nomor NIK : 3318110706780002. (**Form A dan Daftar Hadir DPT dan DPK**) (**Bukti PK.15-16**)

- 2) Bahwa dalam pengawasan pemungutan suara di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi Pemohon dari PPP atas nama Nur Amin hadir dan tidak mengajukan keberatan serta ikut menandatangani Berita acara rekapitulasi tingkat TPS. (**Bukti C salinan**) (**Bukti PK.15-17**)
 - 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS atas nama Wahyuni di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, petugas KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, telah melaksanakan tugas dan tidak menemukan dugaan pelanggaran serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran. (**Form A Pengawasan**) (**Vide Bukti PK.15-16**)
3. Bahwa terkait dalil pemohon telah terjadi Peristiwa Kotak Suara dibuka kembali oleh Petugas KPPS di TPS 4 Desa Karangturi Kecamatan Lasem tanpa dibuat Berita Acara Kejadian Khusus dan tidak disaksikan oleh saksi parpol. Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Pengawas TPS atas nama Latifah Nur Baeti Di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01/LASEM/KARANGTURI/02/2024, Pengawas TPS telah memastikan proses persiapan pemungutan, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sesuai ketentuan yang berlaku. (**Form A Persiapan Pungut Hitung**) (**Bukti PK.15-18**)
 - 2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten

Rembang, saksi dari PPP hadir dan menandatangani Model C. Hasil DPRD KAB/KOTA. Namun pada saat anggota KPPS melakukan penyegelan kotak suara, seluruh saksi sudah meninggalkan TPS sampai pergeseran ke tingkat desa.
(Model C salinan) (Bukti PK.15-19)

- 3) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Pengawas TPS atas nama Latifah Nur Baeti di TPS 4 Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, telah terjadi peristiwa surat suara DPR RI di dalam sampul coklat yang tersegel berada di luar kotak suara, sementara kotak suara telah tersegel. Dalam hal ini, KPPS hendak membuka kotak suara yang telah tersegel untuk memasukkan amplop coklat tersebut. Atas kejadian tersebut, Pengawas TPS melakukan pencegahan berupa imbauan secara lisan kepada anggota KPPS, agar tidak membuka kotak suara untuk memasukkan sampul coklat berisi surat suara DPR RI. Alhasil, KPPS meletakkan amplop sampul coklat diatas kotak suara yang sudah tersegel, kemudian kotak suara dan sampul coklat di bungkus dalam satu plastik dan disegel. Selanjutnya, kotak suara dan sampul coklat yang telah terbungkus plastik diantar oleh KPPS ke Balai Desa Karangturi untuk diserahkan kepada PPS. Kemudian, kotak suara yang telah terbungkus plastik dilakukan pergeseran ke kecamatan. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01/LASEM/KARANGTURI/02/2024 Pengawas TPS, tidak terjadi peristiwa pembukaan kotak suara di TPS 4 Desa Karangturi, maupun di Balai Desa Karangturi, hingga di kecamatan Lasem. Segala pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, di dokumentasikan berupa foto dan video.
(Form A dan lampiran Foto dan Video di dalam Flashdisk) (Bukti PK.15-20)

- 4) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara PPP DPRD KAB/KO Dapil Rembang 2, tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan Suara Partai

Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang
 sebagaimana dalil pokok permohonan no 22 sebagai berikut:








NO	PARTAI	LASEM	PANCUR	JUMLAH
1	PKB	4563	3215	7778
2	GERINDRA	3571	3239	6810
3	PDIP	4112	1667	5779
4	GOLKAR	2127	2072	4199
5	NASDEM	3082	1355	4437
6	BURUH	42	25	67
7	GELORA	53	35	88
8	PKS	2642	886	3528
9	PKN	10	11	21
10	HANURA	4475	3653	8128
11	GARUDA	11	9	20
12	PAN	88	39	127
13	PBB	9	1	10
14	DEMOKRAT	3539	2220	5759
15	PSI	172	36	208
16	PERINDO	125	12	137
17	PPP	2746	1668	4414
18	UMMAT	82	18	100
JUMLAH		31.449	20.161	51.610

TABEL 1. Model D. Hasil KAB/KO DPRD (Dapil Rembang 2)
 (Bukti D Hasil Kab/Ko Dapil Rembang 2) (Bukti PK.15-21)

- 5) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak pernah menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan Rembang 2. Bawaslu Kabupaten Rembang mendapatkan temuan dugaan pelanggaran yang berimplikasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 TPS, yaitu TPS 01 Desa Narukan Kecamatan Kragan, TPS 11 dan TPS 16 Desa Plawangan Kecamatan Kragan (Dapil Rembang 3) dan TPS 01 Desa Pandean kecamatan Rembang (Dapil Rembang 1). ***(Bukti Form A dan Saran Perbaikan PSU) (Bukti PK.15-22)***
- 6) Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari Pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. ***(Bukti Form A Kecamatan dan Kabupaten Bukti D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, (Bukti PK.15-23)***
- 7) Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari Pemohon yang berkaitan dengan pokok permasalahan. ***(Bukti Form A Prov, Bukti D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Tingkat Provinsi) (Vide Bukti PK.15-15)***

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Jawa Tengah.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

1. Muhammad Amin, S.AP., M.H  (.....)
2. Diana Ariyanti, S.P  (.....)
3. Achmad Husain, S.T  (.....)
4. Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom  (.....)
5. Nur Kholiq, S.H., S.Th.I  (.....)
6. Drs. Sosiawan  (.....)
7. Wahyudi Sutrisno, S.H.,M .H  (.....)